BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 445 / KPTS / III.07 / 2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera salah satunya adalah dengan melaksanakan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten Tahun 2019;

b. bahwa Tim penilai Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) telah melakukan penilaian dan penetapan pemenang lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B / 275 /KPTS / III.07 / 2019 Tentang Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tingkat kabupaten Lampung Barat Tahun 2019;

2. Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan PIK-R dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tingkat Kabupaten Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Piala, Piagam Penghargaan, dan hadiah dari Bupati Lampung Barat dan bagi Pelaksana Terbaik I (satu) berhak mengikuti Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan September 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKBPPPA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 445 /KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 9 Oktober 2019

DAFTAR PEMENANG LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

NO	NAMA PEMENANG	KECAMATAN	JUARA
1	2	3	4
1	Kelompok : PIK SMAN 1	BELALAU	1 (Satu)
2	Kelompok : PIK SMPN 1	SEKINCAU	II (Dua)
3	Kelompok : PIK SMPN 1	BATU BRAK	III (Tiga)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

